



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 105/KEP/HK/2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses ;
 - bahwa untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi sebagai bagian dari upaya penataan ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT, perlu disusun Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - bahwa untuk kelancaran penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyusun Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- UNIT SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 9 MARET 2022

W a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*

Jean
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP 196205241989031014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 105 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 9 MARET 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Membina dan mengarahkan Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab langsung terhadap Pekerjaan Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memimpin Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4.	Kepala Bagian Tata Laksana Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu melakukan pengawasan atas proses penyusunan peta proses bisnis pemerintah provinsi NTT.
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Tata Laksana Pemerintahan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. memfasilitasi serta melakukan tugas-tugas kesekretariatan lainnya dalam melaksanakan seluruh proses penyusunan peta proses bisnis pemerintah provinsi NTT; dan b. melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Kerja dalam penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi NTT berdasarkan target yang ditetapkan.
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Substansi Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan fasilitasi Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT melalui Pendampingan, Desk, Asistensi dan Penyusunan Penetapan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah; b. melaporkan proses penyusunan Dokumen secara berkala kepada Ketua Tim.

7.	Kasubag Tata Usaha Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan fasilitasi Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT melalui Pendampingan, Desk, Asistensi dan Penyusunan Penetapan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah; dan</p> <p>b. melaporkan proses penyusunan Dokumen secara berkala kepada ketua Tim.</p>
8.	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Halimah Abdullah, S.E./ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
10.	Adnel Boellan, S.Tr.IP/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.		

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*

Jerman
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP 196205241989031014